Pikiran Rakyat, Rabu, 7 Februari 2024

# Aparat Desa dan Pilpres Bersih

**Asep Dudi S**
Wakil Dekan 1 FTK Unisba

APARAT pemerintahan desa berdemo di Gedung DPR, menuntut Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disahkan sebelum Pemilu 2024. Isi tuntutan terutama perpanjangan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun dan bisa dipilih untuk tiga periode.

Apakah hal ini menggambarkan hasrat berkuasa sudah menetes dengan cepat dari level pusat hingga level terbawah? *Wallahu a'lam.*

Pada Desember 2023, Presiden Jokowi mengundang Papdesi (Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) dan Apdesi (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) dan menyampaikan pesan agar aparat desa berposisi netral, serta menjaga tidak terjadi kecurangan dalam pilpres.

Sebulan sebelumnya, ribuan kepala/aparat desa se-Indonesia dikumpulkan di Gelora Bung Karno dan dihadiri capres-cawapres tertentu.

Manakah dari kedua *event* tersebut yang akan berdampak dalam implementasinya, *wait and see.* Terlebih belakangan ini banyak sinyal dikirimkan presiden perihal preferensinya terhadap pasangan capres-cawapres tertentu. Perlu dicatat bahwa desa/kelurahan di Indonesia menurut BPS pada 2022 berjumlah 83.794 unit.

Kepala/aparat desa adalah elementer dari segmentasi sosial yang turut bertanggung jawab menjaga kualitas dan integritas proses demokrasi.

Mereka bisa melakukan berbagai tindakan legal-formal-etis misalnya, memberikan informasi objektif dan tidak memihak tentang capres dan program-programnya, memastikan berbagai tahapan proses pemilu terlaksana dengan benar-jujur-adil-transparan serta aman dan lancar, melaporkan setiap kecurangan/pelanggaran pemilu sesuai prosedur.

Kemudian, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang proses demokratis dan mendorong menunaikan hak pilihnya, bekerja sama dengan lembaga-lembaga pengawas pemilu untuk memastikan akuntabilitas proses pemilu, memasilitasi hak semua kandidat dan pemilih tanpa diskriminasi, memberdayakan sumber daya baik dana dan fasilitas desa secara transparan-berkeadilan, serta netral dalam pernyataan, sikap dan tindakan.

Namun, tanpa bermaksud berprasangka, kemungkinan aparat desa terlibat dalam tindakan tidak *fair* dalam tahapan penyelenggaran pemilu/pilpres juga terbuka.

Di antaranya dalam bentuk penggunaan dana desa atau sumber daya desa untuk membeli/memengaruhi/memaksa/mengancam masyarakat memilih capres-cawapres tertentu, menambahkan nama-nama fiktif atau menghapus nama-nama pemilih yang tidak diinginkan, memengaruhi petugas pemungutan suara untuk memanipulasi proses/hasil penghitungan suara, memanfaatkan dana/fasilitas desa untuk mengampanyekan capres-cawapres tertentu, berkolusi memfasilitasi kecurangan pemilihan umum. Hal-hal ini tentunya melanggar dan menodai integritas demokrasi.

Kemungkinan tersebut bisa terjadi dengan banyak motif: keberpihakan subjektif aparat desa, atau ada *stressor* eksternal. Sejumlah modus mungkin saja terjadi: adanya permintaan, ancaman atau intimidasi dari atasan, tokoh, organisasi, afiliasi, bahkan preman yang memaksakan kepentingan politik tertentu.

Adanya imbalan materil, janji promosi jabatan, atau proteksi atas penyalahgunaan wewenang/dana desa atau aib pribadi asalkan memenangkan capres tertentu; ketidakmampuan menolak, atau bahkan bersikap *welcome* ketika pihak tertentu menggelontorkan sejumlah besar dana (politik amplop/-serangan fajar) untuk dibagikan kepada masyarakat dengan syarat memilih capres yang dikehendakinya.

## Pengawasan

Peran masyarakat diperlukan dalam pencegahan dan penanganan kecurangan pilpres. Meskipun mungkin sebagiannya cukup berisiko.

Beberapa tindakan yang dapat dilakukan masyarakat jika mendapati aparat terlibat, antara lain: mendokumentasi peristiwa kecurangan secara lengkap sebagai bukti, melaporkannya kepada otoritas pemilu, mengorganisasi elemen independen sebagai jejaring pemantau proses dan hasil pemungutan suara, melakukan protes damai kepada pelaksana, menyadarkan pemilih tentang hak politiknya, menolak/tidak mendukung langkah yang diambil aparat, mencari dukungan lembaga hukum, melaporkannya ke media/jurnalis agar dapat diungkap dan mendapatkan perhatian pihak berwenang terlibat.

Dalam situasi, kondisi dan lokasi tertentu anggota masyarakat yang melaporkan kecurangan pemilu bisa saja menerima resiko, setidaknya mungkin mendapatkan ancaman atau intimidasi dari pelaku kecurangan tersebut.

Demi menjaga muruah, integritas dan keadilan, pemerintah dan lembaga/organisasi terkait harus melindungi para pejuang anti kecurangan pemilu ini, sekaligus menindak para pelanggar.

Kecurangan dalam pemilu apapun dan bagaimanapun bentuknya dan siapapun pelakunya, tak boleh dibiarkan terjadi. Hal ini hanya akan mencederai proses demokratis yang berintegritas, merusak keadilan, memanipulasi kekuasaan politik, mengkhianati reformasi, dan mendelegitimasi pemerintahan.

Ekses paling berat adalah memunculkan apatisme sosial terhadap penyelenggaraan pemilu, yang ujungnya menimbulkan *distrust* terhadap pemerintah, serta pesimisme terhadap negara.

Pejabat pemerintah, aparat birokrasi sipil, militer/kepolisian selayaknya memang berdiri di tengah dalam perhelatan demokrasi yang sehat dan bersih.

Kasus-kasus viral di media sosial (oleh sementara pihak sebagian dinyatakan hoaks) bahwa ada ASN dengan berseragam secara demonstratif menyatakan dukungan pada capres-cawapres tertentu, mobilisasi kepala dan aparat desa untuk mendeklarasikan pemenangan capres-cawapres, rekaman pertemuan pejabat forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda) tertentu yang menyusun strategi pemenangan capres/cawapres, pidato bupati yang meminta para pegawai memenangkan paslon dukungannya, adalah hal-hal yang akan mendiskualifikasi pemilu/pilpres bermutu.

Bahkan, meskipun dalam Undang-Undang Pemilu tersurat bahwa pejabat negara/-pemerintahan dibolehkan berkampanye dan atau memihak, hal itu disertai dengan sejumlah persyaratan.

Spirit dan fundamental etis sebuah jabatan pemerintahan adalah jangan sampai kekuasaan disalahgunakan untuk ambisi politik pribadi, kroni, dan dinasti. ***

:: repository.unisba.ac.id ::